



**PENETAPAN**

**No. 35/Pdt.P/2012/PN.Ksn.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**P A D I N**, tempat/tanggal lahir Tewang Rangkang, 20 Juli 1973, Agama Hindu  
Kaharingan, Pekerjaan Swasta, Alamat Tewang Rangkang RT. I/RW. I  
Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Propinsi  
Kalimantan Tengah Propinsi ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 35/ Pen.Pdt.P/2012/PN.Ksn tertanggal 29 Mei 2012 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 35/Pen.Pdt.P/2012/PN.Ksn tertanggal 29 Mei 2012 tentang penetapan hari sidang dan perintah menghadirkan saksi-saksi berikut alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----
- Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;-----
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;-----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 29 Mei 2012 dengan Register Nomor: 35/Pdt.P/2012/PN.Ksn, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara PADIN dan MERITAE yang dilaksanakan di Tewang Rangkang Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan, sesuai Surat Keterangan dari Kepala Desa Tewang Rangkang Nomor : 145/119/IV/2012 ;-----
2. Bahwa dari Perkawinan antara PADIN dan MERITAE tersebut telah dilahirkan seorang anak laki – laki bernama RENO yang lahir di Tewang Rangkang pada tanggal 11 – 12 – 1998 ;-----
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan dari orang tua / Pemohon tersebut sampai saat ini belum mendaftarkan kelahiran anak pemohon tersebut ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan ;-----
4. Bahwa guna pendaftaran kelahiran tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kasongan ;-----

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka pemohon mohon sudilah kiranya Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Kasongan menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan anak bernama : RENO yang lahir di Tewang Rangkang pada tanggal 11 – 12 – 1998 anak laki – laki yang lahir dari perkawinan sah suami isteri PADIN dan MERITAE ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan turunan sah Penetapan ini ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil



Kabupaten Katingan untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya ;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon secara umum menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa :

- 1 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kawin Nomor : 454/17/MR-AHK/TSG/V/2012 tertanggal 31 Mei 2012, diberi tanda bukti P-1;-----
- 2 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Menikah Nomor : 145/119/IV/2012 tertanggal 14 April 2012, diberi tanda bukti P-2 ;-----
- 3 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor : 620603151010005 tertanggal 01 Mei 2012, diberi tanda bukti P-3 ;-----
- 4 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 27/Ket/Poskesdes/TT/VII/2012 tertanggal 5 Juli 2012, diberi tanda bukti P-4 ;---
- 5 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : PADIN NIK. 6206032007730001 tertanggal 03 Mei 2012, diberi tanda bukti P-5;
- 6 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : MERITAE, NIK. 6206036003650001, diberi tanda bukti P-6 ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yaitu:

Saksi I. TADUH

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anaknya yang bernama RENO ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon sendiri anak Pemohon yang bernama RENO tersebut lahir pada hari Jum'at pada tanggal 11 Desember 1998 di Tewang Rangkang ;-----
- Bahwa Nama dari orang tua RENO tersebut adalah PADIN (pemohon) dan MERITAE ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dengan isterinya pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 1986 di Desa Tewang Rangkang Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;-----
- Bahwa pernikahan pemohon dengan isterinya menurut tata cara Agama Hindu Kaharingan, ada surat kawinnya Nomor : 454/17/MR-AHK/TSG/V/2012 tertanggal 31 Mei 2012 ;-----
- Bahwa pernikahan pemohon tersebut juga ada Surat Keterangan Menikahnya dari Kepala Desa Tewang Rangkang Nomor : 145/119/IV/2012 tertanggal 14 April 2012 ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RENO tersebut sampai saat ini belum memiliki Akte Kelahiran ;-----
- Bahwa jumlah anak pemohon sebanyak 1 (satu) orang yang bernama : RENO, jenis kelamin laki – laki, tidak ada yang lain ;-----
- Bahwa bidan yang menolong persalinan kelahiran anaknya yaitu : MIMI, sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 27/Ket/Poskesdes/TT/VII/2010 tertanggal 5 Juli 2010 ;-----
- Bahwa pemohon mengurus akta kelahiran anaknya untuk kepentingan anaknya yang bernama RENO masuk sekolah ke jenjang SMA maka diurus sekarang ;-----
- Bahwa karena kekurangtahuan orang tuanya sehingga terlambat pengurusan akta kelahiran anaknya tersebut ;-----
- Bahwa benar surat bukti P1, P2, P3, P4, P5, dan P6 saksi pernah melihatnya dan semuanya benar ;-----

## Saksi II. ACIE

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anaknya yang bernama RENO ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon sendiri anak Pemohon yang bernama RENO tersebut lahir pada hari Jum'at pada tanggal 11 Desember 1998 di Tewang Rangkang ;-----
- Bahwa Nama dari orang tua RENO tersebut adalah PADIN (pemohon) dan MERITAE ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dengan isterinya pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 1986 di Desa Tewang Rangkang Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;-----
- Bahwa pernikahan pemohon dengan isterinya menurut tata cara Agama Hindu Kaharingan, ada surat kawinnya Nomor : 454/17/MR-AHK/TSG/V/2012 tertanggal 31 Mei 2012 ;-----
- Bahwa pernikahan pemohon tersebut juga ada Surat Keterangan Menikahnya dari Kepala Desa Tewang Rangkang Nomor : 145/119/IV/2012 tertanggal 14 April 2012 ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RENO tersebut sampai saat ini belum memiliki Akte Kelahiran ;-----
- Bahwa jumlah anak pemohon sebanyak 1 (satu) orang yang bernama : RENO, jenis kelamin laki – laki, tidak ada yang lain ;-----
- Bahwa bidan yang menolong persalinan kelahiran anaknya yaitu : MIMI, sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 27/Ket/Poskesdes/TT/VII/2010 tertanggal 5 Juli 2010 ;-----
- Bahwa pemohon mengurus akta kelahiran anaknya untuk kepentingan anaknya yang bernama RENO masuk sekolah ke jenjang SMA maka diurus sekarang ;-----
- Bahwa karena kekurangtahuan orang tuanya sehingga terlambat pengurusan akta kelahiran anaknya tersebut ;-----
- Bahwa benar surat bukti P1, P2, P3, P4, P5, dan P6 saksi pernah melihatnya dan semuanya benar ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon, alat-alat bukti surat serta dengan memperhatikan segala hal yang terjadi selama persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa benar Pemohon dan istrinya adalah penduduk Kabupaten Katingan, hal ini sesuai dengan bukti P-5 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan pemohon sendiri ; -----
- Bahwa benar Pemohon telah kawin dengan seorang perempuan yang bernama MERITAE, dimana perkawinannya tersebut dilaksanakan secara agama Hindu Kaharingan di Tewang Rangkang Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dibuktikan dengan bukti P-1 dan P-2 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri ; -----
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, sampai saat ini antara Pemohon dan istrinya yang bernama MERITAE masih terikat dalam sebuah perkawinan, dimana anaknya pemohon yang bernama RENO tersebut saat ini hidup dan bertempat tinggal bersama orang tuanya hal ini sesuai dengan bukti P - 3 serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan pemohon sendiri;-----
- Bahwa benar oleh karena ketidak tahuan Pemohon akhirnya sampai sekarang anak pemohon yang bernama RENO tersebut belum didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kab Katingan sehingga belum mempunyai akta kelahiran. Hal ini dibuktikan dengan bukti P-4 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri;-----
- Bahwa benar akta kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon, utamanya untuk kepentingan pendidikan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Intansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran";-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "terhadap kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada instansi yang berwenang melebihi waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri";  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama RENO tersebut belum didaftarkan sampai telah melampaui batas waktu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan oleh karena peristiwa kelahiran tersebut terjadi dalam wilayah Kab. Katingan dimana Pemohon dan istrinya adalah penduduk Kab. Katingan (vide bukti P-5 dan P-6) maka untuk hal tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kasongan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (2) Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “tidak di catatkannya perkawinan tersebut kepada Instansi yang berwenang untuk itu, tidaklah serta merta membatalkan keabsahan dari perkawinan tersebut”, oleh karena pencatatan sebagaimana disyaratkan pasal 2 ayat (2) diatas adalah merupakan kepentingan administrative ;-----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tidak tetap Mahkamah Agung RI tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007 “Pernikahan Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat, dan tidak tercatat pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum. Perkara ini telah diputus pada tanggal 28 Juli 2008 “;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan dari Profesor Bagir Manan., (mantan Ketua MA) yang diambil dari Seminar Sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) yang bertempat di Hotel Red Top Jakarta Pada tanggal 1 Agustus 2009. Tema yang diangkat dalam seminar sehari ini adalah “Problematika Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional: Antara Realitas dan Kepastian Hukum” menyimpulkan bahwa, “Pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri”;-----

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan dari Profesor Machfud M.D., (Ketua MK) yang diambil dari Seminar Sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) yang bertempat di Hotel Red Top Jakarta Pada tanggal 1 Agustus 2009. Tema yang diangkat dalam seminar sehari ini adalah “Problematika Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional: Antara Realitas dan Kepastian Hukum” menyatakan bahwa “Perkawinan yang tak dicatatkan tidaklah melanggar konstitusi, karena dijalankan sesuai akidah agama yang dilindungi Undang-undang Dasar 1945”;-----

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan dari Doktor Harifin A. Tumpa (mantan Ketua MA) yang diambil dari Seminar Sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) yang bertempat di Hotel Red Top Jakarta Pada tanggal 1 Agustus 2009. Tema yang diangkat dalam seminar sehari ini adalah “Problematika Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional: Antara Realitas dan Kepastian Hukum” berpandangan, “Perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan didasarkan atas iktikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan” ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta-fakta hukum Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama MERITAE dimana perkawinannya tersebut dilaksanakan di Tewang Rangkang pada tanggal 03 Januari 1996 secara agama Hindu Kaharingan. Hal ini dibuktikan dengan bukti P-1 dan P-2 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah sah oleh karena telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap pula fakta-fakta hukum dari hasil perkawinan pemohon dengan istrinya yang bernama MERITAE tersebut telah dikaruniai anak yang diberi nama RENO yang lahir di Tewang Rangkang pada tanggal 11 Desember 1998, anak laki – laki yang lahir dari perkawinan sah suami isteri PADIN (pemohon) dan MERITAE. Hal ini dibuktikan dengan bukti P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri, dengan demikian benar bahwa RENO adalah anak yang lahir dari perkawinan antara pemohon dengan istrinya yang bernama MERITAE tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena RENO adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan untuk menjamin kepentingan hukum anak Pemohon tersebut dikemudian hari cukuplah beralasan menurut hukum apabila Hakim mengabulkan petitum ke-2 Pemohon sehingga hal ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 Pemohon dikabulkan, maka dengan mempertimbangkan asas peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan maka cukup beralasan hukum pula apabila petitum ke-3 Pemohon juga dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 Pemohon dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-1 dalam perkara ini harus pula dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Katingan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu pula diperintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Katingan atau pejabat instansi manapun yang berwenang untuk itu, guna melakukan pencatatan peristiwa kelahiran dimaksud pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

## **M E N E T A P K A N :**

1 Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menetapkan anak bernama : RENO, yang lahir di Tewang Rangkang pada tanggal 11 Desember 1998, anak laki – laki yang lahir dari perkawinan sah suami isteri PADIN dan MERITAE ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan turunan sah penetapan ini ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya ;-----
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 169.000,00,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **11 Juni 2012** oleh kami **YANTO ARIYANTO, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LEON, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI

LEON, SH

HAKIM

YANTO ARIYANTO, SH

**Perincian biaya :**

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2 ATK	Rp. 50.000,00.
3 Relas panggilan + leges	Rp. 75.000,00.
4 Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,00.
5 Materai Penetapan	Rp. 6.000,00.
6 Leges	Rp. 3.000,00

----- +

(--Seratus enam puluh sembilan Rpu 169.000,00)